

**KOMPETENSI PENGADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN GUGATAN
PERCERAIAN DAN HADHANAH MENURUT HUKUM POSITIF
(STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SUNGAI PENUH
NOMOR: 0062/PDT. G/2011/PA.SPN)**

Eka Putra

*Dosen Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Kerinci
eka_putra@gmail.com*

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) apakah alasan Pengadilan Agama menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah dalam kasus Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN; dan 2) Apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam ini adalah : (1) untuk mengetahui, menjelaskan alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (hadhanah) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN , dan (2) untuk mengetahui, menjelaskan apakah putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN sudah sesuai dengan hukum positif. Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat penelitian hukum normatif (normative law research). Sedangkan sumber data berupa buku-buku, asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi yang dalam hal ini berupa keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. Spn. Adapun hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah (1) Pengadilan Agama Sungai Penuh setelah mempertimbangkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat (istri), menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan, dengan alasan bahwa istri telah mengajukan gugatan perceraian kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat (istri), dikarenakan Penggugat (istri) telah mendapat izin dari Tergugat (suami).(2) Menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam seharusnya anak yang belum mumayyiz dipelihara oleh ibunya. (3) putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. SPN. setelah dipertimbangkan dalam Majelis persidangan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Hak Milik, Hukum Adat, Desa Air Tenang



Pendahuluan

Setiap orang yang menikah selalu mendambakan kebahagiaan dan kesenangan serta tidak pernah berfikir tentang hancurnya kebahagiaan yang mereka bina. Namun, harapan tersebut belum tentu dapat tercapai dalam suatu perkawinan. Tidak dipungkiri lagi sering terjadi kemelut atau krisis antara pasangan suami istri yang menyebabkan terjadinya perceraian. Menyikapi masalah ini, Islam memperbolehkan terjadinya perceraian jika kehidupan diantara suami istri tidaklah harmonis lagi. Langkah-langkah untuk menjaga keutuhan rumah tangga sudah terasa sempit bagi keduanya dan setiap jalan damai selalu menemui kebuntuan.⁶⁰

Salah satu akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian adalah masalah pengasuhan anak. Tidak jarang hal ini menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menimbulkan efek negatif terhadap psikis anak. Anak adalah perhiasan rumah tangga yang akan menentukan bahagia tidaknya sebuah keluarga.⁶¹ Begitu penting kedudukan anak ini dalam sebuah keluarga maka tidak mengherankan jika hukum keluarga Islam dan fiqh memberikan aturan khusus tentang cara-cara penanganan terhadap pengasuhan anak yang biasa disebut hadhanah.

Bertitik tolak dari pandangan ulama fiqh dan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa apabila terjadi perceraian antara suami istri, maka hak asuh (hadhanah) anak yang belum mumayyiz serta tidak bisa berdiri sendiri untuk mengurus dirinya adalah berada pada pengasuhan ibu. Ketika suami atau istri yang hendak mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Tetapi pada kenyataan yang terjadi pada Pengadilan Agama Sungai Penuh, Majelis Hakim memberi keputusan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum bisa berdiri sendiri untuk mengurus dirinya adalah jatuh pada ayah.

Serta istri mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama yang bukan wilayah hukumnya. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN. yang latar belakang kasusnya sebagai berikut:

⁶⁰ Bustaniah, *Menyingkap Tabir Perceraian*, (Jakarta: Pustaka al-Sofa, 2005), h. 12

⁶¹ MHD Zahid, *Fonemena Cerai Gugat dan Otonomi Peremuan*, (Panamas: Vol XV No. 3, 2002), h.72



Penggugat WARDANIS bin MARZUKI dan Tergugat AGUS SUNARDI bin JILIS pernah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Februari 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Marangin (Bangko), sebagai bukti berupa buku kutipan Akta Nikah tanggal 9 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh (KUA) Batang Masumai. Di dalam kehidupan berumah tangga, mereka telah mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu di Kelurahan Batang Kandis, Kabupaten Marangin (Bangko). Dari pernikahan mereka telah dikaruniai dua orang anak yaitu ZALFA ZAHERA lahir pada tanggal 19 Nopember 2007 dan EBET PRATAMA lahir pada tanggal 8 Maret 2009.

Hakim yang bertanggung jawab mengadili perkara ini memutuskan menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagiannya, menjatuhkan talak satu bain sugro dari tergugat terhadap penggugat, tidak menerima gugatan penggugat untuk sebaliknya. Sedangkan dalam Rekonpensi hakim memutuskan, mengabulkan gugatan tergugat dalam Rekonpensi seluruhnya, menetapkan pengasuhan dan pemeliharaan 2 (dua) orang anak jatuh kepada tergugat.

Dari paparan alur kasus di atas maka terdapat kesenjangan antara putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dikarnakan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang permasalahan yang terdapat di dalam keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana alasan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN?; dan 2) bagaimana putusan pada kasus Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA. SPN. ditinjau dari hukum positif?

Kerangka Teoritik

Hadhanah

Secara etimologi kata *hadhanah* berarti “al-jamb” yang berarti di samping atau berada di bawah ketiak,⁶² atau bisa juga berarti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti

⁶² Ibnu Manzhur, *Lisan al-Araby*, (Mesir: Dar al-Ma’arif, tt), h.911



menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁶³ Maksudnya adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa mengerjakan keperluan diri sendiri.

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, bahwa *hadhanah* adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang mestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tuanya. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut, bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁶⁴

Syarat-syarat Pemegang Hadhanah

Keluarga adalah tempat yang paling utama bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, dimana seorang anak akan merasa nyaman, aman, dan terlindungi berada di tengah-tengah keluarga. Dan keluarga juga adalah orang pertama yang membantu seorang anak pada permulaan hidupnya, misalnya makan, pakaian, membersihkan diri. Dalam membantu anak tersebut diperlukan seorang yang lemah lembut, penuh rasa kasih sayang, kesabaran dan mempunyai keinginan seorang anak itu menjadi baik (saleh), mempunyai waktu yang cukup, oleh karena itu orang yang melaksanakan *hadhanah* itu haruslah mempunyai kecakapan dan kecukupan serta perlu adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Berakal sehat, bagi orang yang kurang akal dan gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*.
2. Sudah dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurus urusannya dan mengasuhnya. karena itu dia tidak boleh menangani urusan orang lain.

⁶³ Satria Efendi, M. Zein, *problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 166

⁶⁴ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 295



3. Mampu mendidik, oleh karena itu, tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau orang rabun, sakit menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik.
4. Amanah dan berbudi luhur, sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti kelakuan orang yang curang ini.
5. Beragama Islam, anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim.
6. Ibunya belum kawin lagi, jika si ibu anak yang diasuh itu kawindengan laki-laki lain maka hak *hadhanah* yang ada padanyamenjadi gugur.
7. Merdeka atau bukan budak, seorang budak biasanya sangatsibuk dengan urusan-urusan majikannya yang sulitditinggalkannya.⁶⁵
8. Orang yang sayang kepada anak bukan orang yang membenci anak karena kalau orang membenci anak, maka bagi anak akan menimbulkan kesensaraan.
9. Tidak terikat dengan satu pekerjaan yang menyebabkan kurang bisa melakukan *hadhanah* terhadap anak, sehingga anak menjadi sia-sia.
10. Dia yang melaksanakan *hadhanah* tidak bersuami laki-laki yang ada hubungan mahram, karena jika ia kawin dengan laki-laki yang ada hubungan mahram, maka ia berhak di atas *hadhanah*.⁶⁶
11. Bertempat tinggal, hak ibu dalam memelihara anak, apabila kedua orang tua tinggal dalam satu daerah (negeri).

Pemeliharaan Anak Sebelum Terjadinya Perceraian

⁶⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib, *op. cit.*, Juz. 8 h. 179-184

⁶⁶ Isni Bustami, *op. cit.*, h. 182



Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal, masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Dalam konsep Islam, tanggung jawab ekonomi berada dipundak suami sebagai kepala rumah tangga. Meskipun dalam hal ini, tidak menutup kemungkinan bahwa istri dapat membantu suami dalam menanggung kewajiban ekonomi tersebut. Karena itu yang terpenting adalah adanya kerjasama dan tolong menolong antara suami istri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak itu dewasa. Undang-undang perkawinan dan kompilasi tidak secara rinci mengatur masalah tersebut. Karena tugas dan kewajiban memelihara anak, inheren dengan tugas dan tanggung jawab suami sekali gus sebagai bapak dari anak-anaknya. Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang pemeliharaan anak sebelum tercadinya perceraian sebagai berikut:⁶⁷

- (1). Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- (2). Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- (3). Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengemukakan tanggung jawab orang tua sebelum tercadinya perceraian yaitu:⁶⁸

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47

⁶⁷ Cik Hasan Basri, *et. El, Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 170

⁶⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: 2 Januari 1974)



- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (lapan belas) tahun atau belum pernah melansungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan

Pemeliharaan Anak Setelah Terjadinya Perceraian

Apabila perkawinan antara kedua orang tua putus karena perceraian maka ketentuan pemeliharaan anak telah diatur dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:⁶⁹

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Dari pasal di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat material, dengan tanggung jawab pengasuhan. Jika dilihat dari undang-undang di atas lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu, namun disisi lain apabila terjadi bahwa suami tidak mampu Pengadilan dapat menentukan lain.

Termasuk dalam tanggung jawab orang tua adalah merawat dan mengembangkan harta anaknya. Seperti yang diatur dalam pasal 48 yaitu:

Pasal 48

⁶⁹ *Ibid.*, 11



Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengadakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingannya anak itu menghendakinya.

Selanjutnya kekuasaan orang tua dapat dicabut atau dialihkan apabila alasan-alasan yang menurut Pengadilan harus dipidahkan, dan orang tua tetap memberikan nafkah terhadap anaknya tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam pasal 49 yaitu:

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan terhadap anak tersebut.

Kompilasi Hukum Islam mengatur secara lebih rinci, tentang pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian sebagaimana terdapat dalam pasal 105 yaitu:⁷⁰

Pasal 105

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Pasal 156

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meningeal dunia, maka kedudukannya diganti oleh:
 1. Waniata-waniata dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. Wanita-waniata kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

⁷⁰ Hasan Basri, *et el,op. cit.* h. 172



- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafakah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafakah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafakah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b) dan (c);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut kepadanya.

Dari undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam diatas dapat dipahami, bahwa ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab material yang menjadi beban suami atau bekas suami jika mampu. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam lebih memfokuskan kewajiban dan tanggung jawab yang bersifat material dan non material.

Metode Penelitian

Untuk mengkaji ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat penelitian hukum normatif (*normative law research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁷¹

Sumber data penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah menggunakan sumber data primer dan skunder. Pengumpulan data skunder yang penulis perlukan berupa⁷²: 1) bahan hukum primer, yaitu Al-Qur'an, hadits peraturan perundang-undangan antara lain: Kompilasi Hukum Islam (KHI), undang-undang nomor satu tahun 1974 tentang perkawainan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974; 2) bahan hukum sekunder yaitu: buku-buku rujukan yang relevan dengan penelitian ini, dan hasil karya tulis ilmiah serta berbagai makalah yang ada kesesuaiannya; dan 3) bahan hukum tertier, yaitu: majalah, surat kabar, artikel dan jurnal hukum.

⁷¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Cet. 3; Surabaya: Bayumedia, 2005), 295.

⁷² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001), h. 13



Dalam menganalisa data yang diperoleh kemudian untuk mendapatkan kesimpulan dalam penulisan penelitian ini; penulis menggunakan analisis kualitatif normatif. Yaitu dengan memilah data yang lebih menonjol terhadap masalah yang penulis teliti. Analisa kualitatif yang dimaksud memiliki pola bergerak melalui beberapatahapan, yakni reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan selama waktu penelitian yang mengacu padapokok permasalahan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Langkah Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam melaksanakan putusan No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Spn

Langkah-langkah yang ditempuh Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menyelesaikan perkara cerai gugat yang terdapat dalam putusan Nomor: 0062/Pdt.G/2011/PA.Spn adalah bahwa adanya Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), dalam artian istri berkedudukan sebagai Penggugat dan di pihak lain suami sebagai pihak Tergugat, kedua belah pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek. Jika seorang istri menggugat cerai suaminya, maka idealnya yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga berasal dari suami, sehingga istri merasa hak-hak dan kewajibannya telah dilanggar. Sebelum diadakan persidangan pengadilan Agama beserta Hakim terlebih dahulu menentukan kompetensi relatif dalam artian Pengadilan mana yang berhak mengadili perkara yang diajukan oleh Penggugat.

Hasil wawancara dengan Bapak Abd.Samad A. Azis Beliau menjelaskan pemeriksaan perkara perceraian, tidak mesti dihadiri secara pribadi oleh suami istri. Mereka dapat diwakili oleh kuasa yang telah mendapat kuasa khusus untuk itu. Jika sekiranya pemberian kuasa dilakukan dipersidangan, pemberian kuasa yang seperti itu dicatat dengan jelas dalam berita acara sidang tentang apa saja hak dan kewenangan kuasa. Kemungkinan pemberian kuasa diberikan pada waktu pemeriksaan sidang. Tegas Beliau cara pemberian kuasa yang seperti itu dibenarkan. Tata caranya, pemberian kuasa dicatat dalam berita acara sidang.⁷³

Pengadilan Agama dengan adanya permintaan dari penggugat dan tergugat, atau pertimbangan bahaya yang dapat menimpa antara penggugat dan tergugat Pengadilan Agama dapat mengizinkan antara kedua belah pihak untuk pisah rumah, serta

⁷³ M. Taufik, MH. Hakim Pengadilan Agama Sungai Penuh, di Pengadilan Agama Sungai Penuh, wawancara langsung, 20 Agustus 2016, Jam 11. 00 wib



mewajibkan/menghukum selama berlangsungnya gugatan perceraian kepada bekas suami untuk memberi penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal itu dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang adil dan ihsan, disamping untuk terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini sesuai dengan pasal 77 dan 78 undang-undang Nomor .7 Tahun 1989.⁷⁴

Dalam perkara No. 0062/Pdt.G/2011/PA.Spn, Majelis Hakim telah memutuskan permintaan istri yaitu:

1. Mengabulkan gugatan isteri untuk sebagian
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro dari suami terhadap istri dan menyatakan perkawinan antara istri dan suami putus karena perceraian
3. Mengabulkan gugatan rekonsvansi suami seluruhnya
4. Menetapkan pemeliharaan anak berda di suami

Dari langkah-langkah yang ditempuh Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam menyelesaikan gugatan perceraian diatas maka dapat dipahami bahwa dengan asas dalam hukum acara yang seperti ini, maka apabila tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berkepentingan, Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dapat dijalankan dan dipenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan kepada para pihak yang berkepentingan. Begitu pula ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan untuk istri dan suami, haruslah dipenuhi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya. Apabila suami atau istri pada akhirnya melakukan penyimpangan, misalnya melalaikan ketentuan yang telah ditetapkan maka dapat dilakukan upaya hukum ataupun permohonan eksekusi atas putusan tersebut.

Analisa putusan

Dalam Sub bab ini dimaksudkan untuk memaparkan bagaimana ketentuan perundang-undangan serta doktrin para serjana Islam pada umumnya (fukah) diterapkan dalam sebuah

⁷⁴ Pasal 77. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Pasal 78. Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat: a. menentukan nafkah yang ditanggung suami; b. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak; c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.



kasus aktual dimasyarakat. Untuk itu dalam sub bab ini dipilih sebuah kasus yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungai penuh. Perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sungai Penuh tersebut, semata-mata sebagai obyek dalam penulisan tesis ini.

Bertolak dari putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN ada beberapa hal yang ingin penulis analisa antara lain sebagai berikut:

Gugatan perceraian

Pada dasarnya mengenai masalah mengajukan gugatan perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat berpatokan kepada ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1)⁷⁵ dan pasal 66 serta pasal 73 undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Dari dua aturan di atas, maka dapat dipahami aturan mana yang mempunyai sifat yang lebih khusus sehingga dapat menyampingkan aturan yang sifatnya umum. Asas ini sejalandengan teori *takhsish* dalam ushul fiqh yakni merupakan penjelasan mengenai kandungan suatu hukum yang umum menjadi berlaku khusus sesuai dengan lafaz yang dikhususkan tersebut.⁷⁶ Dengan kata lain, bahwa *takhsish* menjelaskan kepada kita yang dimaksud *Syari'* dari hukum yang bersifat umum sejak semula bukan yang bersifat umum tersebut, tetapi hukum yang bersifat khusus.⁷⁷ Jadi, apabila suatu hukum itu datang dalam bentuk umum, maka diamalkanlah hukum tersebut menurut keumumannya, kecuali apabila ada dalil yang menunjukkan adanya penjelasan (*takhsish*).⁷⁸

Apabila kedua peraturan di atas dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN yang menyatakan dimana Penggugat dan tergugat pernah melangsungkan pernikahan tanggal 9 februari 2006. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, mempunyai tempat kediaman yang tetap yaitu Kelurahan Pematang Kandis Rt 17, Kabupaten Marangin (Bangko). Semenjak empat bulan yang lalu Pengugat dan tergugat telah pisah rancangan, dengan inisiatif sendiri tanpa dihalangi oleh suami, istri pindah ke rumah orang tuanya dikerinci.

⁷⁵ (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.

⁷⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 233.

⁷⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengakaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 205-206.

⁷⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Cet. 4; Jakarta: Kencana, 2008), 87.



Jika latar belakang kasus di atas dikaitkan dengan ketentuan umum tentang pengajuan gugatan perceraian yang terdapat dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1), yang semestinya Penggugat harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Merangin, bukan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh. Tetapi dalam hal ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah di *takhsiskan* oleh pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis berkesimpulan menyetujui putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian dengan alasan syiqah. Penulis beralasan bahwa keputusan hakim dalam menerima gugatan perceraian telah sesuai dengan tuntutan pasal 73 ayat (1) undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Selanjutnya penulis berpendapat, apabila dilihat dari sudut pandang undang-undang terutama pada pasal 1 dan 33 undang-undang Nomor 1 tahun 1974⁷⁹ jo. Pasal 3 dan pasal 77 KHI,⁸⁰ bahwa apabila antara suami isteri tersebut sudah tidak bisa dirukunkan lagi dalam suatu ikatan perkawinan. Meski pada dasarnya, yang berbuat salah istri, namun berdasarkan undang-undang ini tujuan perkawinan sudah tidak dapat dicapai dan hak dan kewajiban suami isteri tidak bisa dipenuhi, maka perceraian dianggap solusi yang paling baik diantara suami isteri. Sejalan dengan itu Islam telah memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga mengalami ketegangan dan kegoncangan yang berat, sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak tercapai lagi perdamaian antara suami-istri serta ikatan perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya, sebab mengharuskan untuk tetap melestarikan dan mempertahankan perkawinan tersebut sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup dan ini adalah kedzaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Pemeliharaan anak (hadhanah)

⁷⁹ Pasal 1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 33. Suami istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain

⁸⁰ Pasal 3. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 77. (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, (2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.



Berdasarkan pengertian perjanjian perdamaian yang terdapat dalam undang-undang KUHPerdata dan hukum Islam di atas dapat dipahami, bahwa bila dihubungkan dengan kasus perceraian dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN, terhadap pemeliharaan anak (hadhanah) yang seharusnya sebelum mumayyiz di asuh oleh ibunya berdasarkan kepada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam dan. Maka hakim dalam hal memutuskan tidak mengacu kepada hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam, bukan berarti hakim mengenyampingkan keduanya (hukum Islam dan KHI), tetapi dikarena sudah tertutup dengan adanya kesepakatan antara penggugat (istri) dengan tergugat (suami), dan dalam hal kesepakatan tersebut bahwa para pihak telah melakukan suatu perjanjian perdamaian, yang beberapa klausulannya dikemukakan dihalaman sebelumnya. Jika tidak ada perjanjian perdamaian maka suaminya harus membuktikan bahwa isteri tersebut tidak patut untuk memelihara anaknya, begitu pula sebaliknya dan hakim pada hal yang seperti itu memutuskan berdasarkan kepada posisi anak tersebut yang terjamin hidupnya apakah dipihak istri atau suami, tetapi karena adanya perjanjian perdamaian jadi putusan ini tidak sampai kepada taraf pembuktian.

Oleh karena itu, sepanjang pihak tidak ada yang merasa dipaksa, keberatan, serta Penggugat sebagai isteri merasa anak tersebut lebih baik diasuh oleh ayahnya baik secara moril maupun materil. dan Tergugat sebagai ayah merasa Penggugat telah melakukan kesalahan dalam perkawinannya dimana pernah mempunyai hubungan dengan pihak ketiga dan hal ini dapat mempengaruhi terhadap psikologis anak tersebut, dalam hal ini ayahnya merasa dirinya yang berhak mengasuh anak tersebut, hal ini disetujui oleh Penggugat (isteri). hal inilah yang membuat penulis setuju dengan keputusan Hakim yang mengacu kepada surat perjanjian perdamaian. karena perjanjian perdamaian tersebut dijadikan oleh Penggugat dan Tergugat dasar pengakuan di hadapan hakim yang menuntut kemungkinan hakim memutuskan perkara tersebut dengan beralasan kepada ketentuan lain.

Penutup

Kesimpulan

Setelah membaca dan melihat hasil penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:



1. Untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, pengugat (istri) harus mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama yang mempunyai kompetensi relatif untuk menerima gugatan tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 20 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Dalam keputusan Pengadilan Agama Sungai Penuh menerima gugatan istri yang seharusnya istri mengajukan ke Pengadilan Agama Bangko.

Ketentuan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah di takhsiskan oleh pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang bunyinya sebagai berikut: gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pengugat, kecuali apabila penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat. Pasal 73 ini memberi peluang bagi Istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama di tempat barunya, dikarenakan istri sudah mendapat izin dari suami dan tidak adanya eksekusi dari suami. Dengan ketentuan ini pengadilan Agama Sungai Penuh berhak untuk menerima gugatan dari istri.

2. Menurut undang-undang perkawinan pasal 41 menyebutkan bahwa ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak tersebut semata-mata untuk kepentingan anak tersebut dan bapak tetap bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bagi anak yang belum mumayyiz, maka ibunya yang berhak memegang hadhanah. Dalam kasus cerai gugat ini dimana terdapat anak yang belum mumayyiz. Menurut hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang yang berlaku di Indonesia seharusnya dipelihara oleh ibunya. Tetapi hakim memutuskan berdasarkan surat perjanjian perdamaian yang salah satu isinya mereka sepakat mengenai pengasuhan anak berada pada suami (ayah). Ibunya menyetujui usulan tersebut dengan alasan lebih baik secara moril atau materil untuk diasuh oleh ayahnya dibandingkan dengan dirinya sebagai ibunya. Dengan surat perjanjian perdamaian tersebut menutup kemungkinan hakim mengambil alasan kepada ketentuan yang ada dalam hukum Islam, kompilasi hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Dikarenakan surat perjanjian itu sudah menjadi ketetapan hukum yang kuat bagi mereka yang membuatnya.



3. Putusan Pengadilan Agama Sungai Penuh yang terdapat dalam putusan Nomor: 0062/Pdt. G/2011/PA.SPN setelah dipertimbangkan dalam Majelis persidangan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum positif dalam hal menerima dan menyelesaikan gugatan perceraian serta hadhanah. Dengan alasan sudah memenuhi amanat pasal 73 undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 yaitu gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat. Dan telah memenuhi amat pasal 19 huruf (f) peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai alasan perceraian diantara suami istri terus-menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dan telah memenuhi amat pasal 1320 KUHPerdara, pasal 1323 KUHPerdara, dan pasal 1338 KUHPerdara kitap undang-undang hukum perdata walaupun anaknya belum mumayyiz. Walaupun demikian, penulis berpendapat bahwa putusan ini tepat karena hakim memutuskan dengan mempertimbangkan adanya perjanjian perdamaian kedua belah pihak. yang salah satu isinya bahwa istri mengaku bahwa ayahnya adalah yang berhak memelihara anaknya baik dari segi ekonomi dan material, dengan adanya pengakuan tersebut menunjukkan bahwa berlakulah hukum yang mengikat antara kedua belah pihak, serta setiap sumber hukum yang dijadikan dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara di Pengadilan Umum dijadikan pula sebagai sumber hukum di Pengadilan Agama.

Saran-saran

1. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak sebagai generasi penerus adalah sangat penting karena orang tua jika ingin bercerai harus dipikirkan terlebih dahulu dan apabila perceraian tidak dapat dihindari orang tua wajib memelihara anaknya sampai anak itu hidup mandiri.
2. Abila seorang istri akan memetuskan ingin mengajukan gugatan cerai, sebaiknya sudah mempersiapkan dirinya dan mengetahui hak dan kewajibannya menurut peraturan yang berlaku sehingga dapat memamfaatkan untuk mencari perlindungan yang menguntungkan bagi perempuan.



3. Sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan perkawinan oleh pemerintah lebih ditingkatkan lagi agar masyarakat lebih sadar hukum dan dapat membina keluarga yang kekal.

Daftar Pustaka

- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Toha Putra, 2008),
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Ali Daud Muhamad, *et al, Kompilasi Hukum Islam dalam Sistim Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacaana Ilmu, 1999
- Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Yayasan Peduli Anak, 1974
- Abdurrahman Dudun, *Mengembangkan Eteka Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006
- Butsainah, *Menyingkap Tabir Perceraian*, Jakarta: Pustaka al-Sofa, 2005
- Bustami Isni, *Perkawinan dan Perceraian dalam Islam*, Padang: IAIN "IB" Press, 1999
- Ghafur Abdul, Zulkarnain Harahap Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Jokjakarta: Kreasi Total Media, 2008
- Ismail bin Muhammad, *Subulussalam*, Semarang: Toha Putra, tt
- Mas'ud Ibnu, *Edisi Lengkap Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Al-Ma'arif, 1990
- Muttaqien Dadan, dkk, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1994
- Thalib Sayuti, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986
- Zahid MHD, *Fonemena Cerai Gugat dan Otonomi Peremuan*, Panamas: Vol XV No. 3, 2002
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001
- Waloyo Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Djalil Basik, *Peradilan Agama di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat, dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut*



- Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh*, Jakarta: Kencana, 2006
- Basri Hasan Cik, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Lembaran Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama* (Jakarta: 29 Desember 1989),
- Harahap Yahya M, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2001
- Rasyid Chatib dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dan Tiori, Praktek Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: UII Press, 2009)
- Dahlan Dasrizal, *Putusnya Perkawinan Menurut UU. No. Tahun 1974 dan Hukum Perdata (BW) Tinjauan Hukum Islam*, Jakarta: PT Kartika Insan Lestari, 2003
- Zuhriyah Erfaniah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasan Surut*, Malang: UIN Press, 2008
- Susantio Retnowulan dan Oeirikartawinata Iskandar, *Hukum Acara Perdata Dalam Tiori Dan Praktek*, Bandung: Bandar Maju, 2005
- Lubis Sulaikin, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty
- Al-Khalani Ismail bin Muhammad Subulussalam, Semarang: Toha Putra
- Az-Zuhaily Wahbah, *Fikih Islam Wa'adillah*, Bairut: Daar Al-Fikri, 1989
- An-Nawawi, *Al-majmuk Syarkhul Al-Mu'azzab*, Bairut: Daar Al-Fikri, 2005
- Al-Anshory Zakariya, *Syarqawi 'alattakhril*, Surabaya: Al-Hidayah, tt
- Al-Ghozy Kasim Ibnu, *Al-Bajury*, Surabaya: Daar An-Nasyir
- Al-Juziry Abdurrahman, *Al-Fiqhu 'Ala Al-Mazhabi Al-Arba'ah*, Bairut: Daar Al-Fikri 1990
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Muhammad Kamil Syaikh 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- Sabiq Sayyid, *Fikih Sunnah, Terjemahan*, Bandung: PT Alma'arif, 1981
- Sahrani Sohari Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Malik Abdul, *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007

